

BAB I

PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH TEHADAP PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DI HOTEL RUBY SYAI'AH BANDUNG

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki beragam suku bangsa, bahasa dan Agama. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 71.349.889 jiwa¹. Meskipun Indonesia bukan termasuk Negara muslim, tetapi penganut agama Islam di Indonesia mencapai sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu persen, Budha 1 persen dan lainnya 1 persen. Agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam. Karena Islam merupakan yang permasalahannya universal untuk dibahas menyeluruh dalam aspek kehidupan, baik tentang Ibadah, Syari'ah maupun akhlak.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia setelah Negara negara muslim lainnya, Sudah sepatutnya Indonesia berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Syariat islam bukan hanya mengacu kepada praktik hubungan antar manusia dengan penciptanya, melainkan mengatur juga tentang praktik hubungan antar manusia.

Contohnya industri pariwisata yang melibatkan banyak manusia dalam bingkai syari'ah islam. Syariah mengatur dan membimbing manusia di seluruh aspek kehidupan agar sesuai dengan tugas yang telah Allah berikan yaitu mengontrol bumi dengan cara beribadah dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*². Industri yang berbasis syariah merupakan aktivitas jual beli yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya kecuali cara mendapatkannya dan menggunakannya. Yang mana artinya cara mendapatkan harta tersebut harus

¹<https://bps.go.id/pressrelease/01/01/1/1854/hasil-sensus-penduduk-00.html>. Diakses pada Tanggal 15 April 01

Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 011), hlm. 3-4

² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka setia, 01), hlm. 31

Dengan cara yang halal.

Adapun Salah satu komponen industri pariwisata yang yang besar perannya adalah perhotelan. Dilihat dari fungsi utamanya, produk utama yang dijual oleh usaha hotel adalah persewaan kamar atau jasa akomodasi. Saat ini, perkembangan industri perhotelan Indonesia semakin berkembang, dan hampir semua kota memiliki hotel, baik itu hotel konvensional maupun Hotel syari'ah. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia Hotel menjadi sasaran empuk bagi pengusaha karena dapat berkembang dimana saja baik kota besar maupun kota kecil, kegunaannya sangat terpakai ketika terdapat urusan pekerjaan maupun hiburan yang membutuhkan jasa penginapan. Meskipun membutuhkan modal usaha dan tenaga kerja yang banyak.

Melalui pendirian hotel Syari'ah dapat dikatakan mampu menjalankan misi membersihkan jiwa masyarakat secara kolektif dan individual, sehingga terhindar dari adanya fitnah, gharar, dan maksiat sehingga tercipta kemasyarakatan yang tertib dan tentunya sesuai dengan prinsip yari'ah. Hotel syariah merupakan hal menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur.

Industri perhotelan merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan Usaha Bidang Perhotelan, pada Bab VII Ps. 4 ayat 1, dijelaskan sebagai berikut: Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: (a) Memberi perlindungan kepada para tamu hotel; (b) Menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatankegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Dalam regulasi ini, dapat dipahami bahwa industri perhotelan pada dasarnya merupakan sektor usaha yang bersih. Bahkan secara tersirat, manajer hotel diwajibkan untuk melarang perilaku-perilaku, dan kejahatan yang tidak etis secara umum. Namun atas kecenderungan nafsu hedonis manusia, ketetapan yang sudah ada terkesan diabaikan, dan dari sisi agama pun bernilai

maksiat. Namun dari hal tersebut bukan berarti sulit pula untuk membuat ketentuan yang sesuai dengan kaidah Syariah, meskipun terdapat rambu-rambu Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah serta di kaitkan dengan usaha ekonomi.

Karena pada intinya, bisnis perhotelan adalah bisnis yang diperbolehkan. Juhum Ulama pun membolehkan akad *ijarah* yang dasar bolehnya tersebut di ambil dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Saw, dan *Ijma'* Ulama. Karena, Bisnis hotel ini termasuk kedalam *Ijarah* jasa³. Dalam Kaidah *fiqh*, Bisnis dalam islam (syari'ah) di perbolehkan selama tidak ada dalil *nash* yang melarangnya.

Kaidah Fiqh muamalah menyebutkan

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Yang artinya: “Pada dasarnya Hukum asal dari Muamalah adalah Boleh. Kecuali, ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴

Oleh karena itu pengelola industri perhotelan harus memegang teguh prinsip-prinsip dan kaidah syariah pengelolaan hotel diantaranya adalah:

1. Mengutamakan tamu (*fal yukrim dhaifan*); Tenteram, damai dan selamat (*salam*);
2. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (*kaffatan lin-nas*);
3. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'alamin*);
4. Penuh kasih sayang (*marhamah*);
5. Jujur (*siddiq*);
6. Dipercaya (*amanah*)
7. Konsisten (*Istiqamah*)⁵

Hotel Syari'ah dalam semua aspek baik penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya

³ Jaih Mubarak, *Fikih mu'amalah maliyyah akad ijarah dan ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekamata media, 017) h. 7

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10.

⁵ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syari'ah. Mengapa tidak? Pengalaman Penerapan Bisnis Syari'ah pada Hotel....*103

usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, perlengkapan *istinja* di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure*, *house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah⁶.

Semakin hari industri halal di Indonesia makin berkembang, begitupun Hotel Syari'ahnya, cukup besar minat masyarakat dalam menggunakan hotel. Ditandai dengan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan layanan pesan hotel secara online.

Diantara banyaknya hotel syariah di Bandung yaitu Ruby Hotel Syari'ah. Berbagai hotel syariah hadir dengan konsep bisnis syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hotel. Konsep Syari'ah yang menjadi brand hotel ini belum begitu jelas, mengenai pengelolaan dan pelaksanaannya itu sendiri.

Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja. Namun harus jelas mengenai spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian tentang penerapan prinsip syari'ah pada Ruby Hotel Syari'ah.

Di dalam KBBI dijelaskan Bahwasannya Pengelolaan Dan Pelaksanaan itu 2 kata yang berbeda. Pengelolaan adalah Proses, cara,

⁶ <https://penginapan.net/pengertian-syarat-hotel-syariah-adalah/>. Diakses pada 19 April 2021

Perbuatan mengelola dengan menggunakan tenaga orang lain untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan.⁷ Sedangkan Pelaksanaan Adalah Proses, Cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).⁸ Permasalahan yang muncul adalah: “Apakah Hotel Ruby Syariah ini Pengelolaan dan pelaksanaanya (Produk dan Fasilitas) telah sesuai dengan Prinsip Syari’ah seperti klaimnya?” Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga “syariah” tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan Pengelolaan dan pelaksanaan. Dengan pertimbangan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip Syari’ah Terhadap Pengelolaan dan pelaksanaan Di Hotel Ruby Syari’ah Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, walaupun minat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali dunia bisnis dan pariwisata semakin meningkat, dalam faktanya tidak semua jenis bisnis dan pariwisata menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara menyeluruh (Kaffah). Dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ekonomi Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia saat ini seperti ketentuan DSN MUI (NO. 108/DSN-MUI/X/016) tentang Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syari’ah sebagai bahan analisa sejauh mana prinsip Syariah ini dijalankan oleh para pelaku bisnis. Penulis merumuskan masalah penelitian mengenai penerapan prinsip Syariah pada bisnis perhotelan Syariah di Ruby Hotel Syari’ah Bandung, sebagai berikut :

⁷ <https://www.kbbi.web.id/kelola> Diakses Pada 13 September 2022

⁸ <https://www.kbbi.web.id/laksana> Diakses pada 13 September 2022

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan hotel syariah yang diterapkan oleh Ruby Hotel Syariah Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip syari'ah pada Hotel Ruby syari'ah berdasarkan Fatwa DSN MUI (NO. 108/DSN-MUI/X/016)?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui Penerapan Prinsip Syariah dalam pengelolaan yang diterapkan oleh Ruby Hotel Syari'ah Bandung.
2. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan prinsip syari'ah pada Hotel Ruby Syari'ah Bandung berdasarkan fatwa DSN MUI (NO. 108/DSN-MUI/X/016)

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi umat muslim terhadap bidang muamalah, terutama menyangkut pemikiran tentang praktik pengelolaan hotel syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi hotel yang akan menerapkan prinsip syariah. Selain itu, bagi Hotel Ruby Syari'ah Bandung diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan refleksi tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pelayanan dan produk syariah.

E. Studi Terdahulu

Untuk mencegah terindikasinya unsur plagiasi terhadap karya penelitian ini, maka penulis telah mengkaji beberapa karya penelitian yang pernah ada sebelumnya. Sebuah penelitian terhadap lingkungan industri perhotelan syariah telah banyak dilakukan, terbukti dengan adanya beberapa penelitian

yang serupa, diantara penelitian tersebut telah tertuang dalam karya sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh Aufa Saffanah Fitri Sholeh (2018) dengan judul "*Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/016*" UIN Syarif Hidayatullah. Penerepan Prinsip Syariah yang di terapkan pada Bayt Kaboki Hotel Bali menurut Fatwa DSN MUI.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Riki Nurhakim (2018) dengan judul "*Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung*", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 018. Dengan hasil penelitian bahwa Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dari segi produk dan pelayanannya sudah memenuhi prinsip syariah. Namun, dari segi pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI, karena dalam transaksi keuangannya masih bekerja sama dengan lembaga keuangan konevensional yang syarat dengan unsur riba.
3. Penelitian dilakukan oleh Dyah Sulistioso Rimbowo (2018) dengan judul "*Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya*" Bun, IAIN Palangka Raya. Dengan hasil penelitian bahwa Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun sudah dikelola secara baik,. Kemudian pengelolaan perhotelan bisnis syariah yang ada pada Hotel Jamrud Syariah meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi, Andzar Afdhalul (2020) dengan judul "*Pengaruh Tingkat Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Konsumen untuk Menginap di Narapati Indah Boutique Hotel Syariah Bandung.*" Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dimana peneliti membuat perbandingan tingkat harga, fasilitas dan kualitas terhadap keputusan konsumen untuk menginap di Narapati Indah Boutique Hotel Syari'ah Bandung

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aufa Saffanah Fitri Sholeh	<i>“Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/016”.</i>	Membahas mengenai penerapan Syari’ah pada Hotel menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/016.	I. Membahas lebih terhadap pelaksanaan dan pengelolaan yang ada pada Hotel Ruby Syari’ah I. Metode yang digunakan kualitatif II. Tempatnya berbeda.
2.	Riki Nurhakim	<i>“Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung”</i>	Membahas mengenai usaha Hotel dalam penerapan Prinsip Syari’ah	I. Sudah tidak lagi memakai pedoman Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. Tahun 014 II. Tempatnya berbeda.
3.	Dyah Sulistioso Rimbowo	<i>“Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya”</i>	Membahas mengenai cara pengelolaan Usaha Hotel Syari’ah.	I. Tempatnya berbeda
4.	Azmi Anzhar Afdhalul	<i>“Pengaruh Tingkat Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Konsumen untuk</i>	Membahas mengenai Usaha Hotel Syari’ah	I. Metode yang digunakan Kualitatif II. Tempatnya Berbeda

		<i>Menginap di Narapati Indah Boutique Hotel Syariah Bandung.”</i>		
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil objek dari hotel Ruby Syari'ah yang berada di Bandung. Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hakekatnya, manusia memanfaatkan hal ekonomi tersebut dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan secara adil. Sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya dan barangsiapa yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan kecuali seimbang dengan kejahatannya, jadi mereka sedikitpun tidak didzalimi.” (Al An'am [6]: 160).⁹

Berdasarkan dalil di atas, terlihat bahwa segala bentuk bisnis yang berpengaruh pada kebaikan dan semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT itu diperbolehkan. Tetapi sebaliknya, jika bisnis itu hanya menimbulkan kerusakan dan kerugian maka hendaknya bisnis itu dihentikan atau jika tidak, bisnis itu dianggap haram.

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/6> Diakses pada 27 Maret 2022 Pukul 16.18 WIB

Selain itu, sebagai umat muslim mendapat keuntungan secara adil bukanlah untuk urusan dunia saja namun akhirnya pun perlu diperhatikan. Artinya segala niat usaha dalam berbisnis semata-mata untuk Allah swt. Sesuai dengan apa yang telah Allah SWT atur dalam Al-Qur'an, berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”. (QS. Al-Jatsiyah: 18)¹⁰

Dalam ayat tersebut, dapat dimaksudkan bahwa apapun bisnisnya harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama/syariah sebagai pedoman dalam berbisnis. Karena syariah merupakan aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para Rasul-Nya yang dapat dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis.

Pada dasarnya prinsip pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal atau mubah (boleh). Tidak ada satupun yang haram, kecuali dikarenakan ada dalil atau nas yang sah dan tegas dari syariat (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya) yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah Muamalah yang mengatakan:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁰ Raja Publishing, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Raja Publishing), hlm. 500

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

Dari Abu „Abdillah Nu“man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda¹²:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) . رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (Shahih Al-Bukhari dan Muslim)

secara umum, hal yang dilarang (diharamkan) dalam mua'malah (usaha/bisnis) sudah jelas di tegaskan dalam A-qur'an dan nas-nas yang shahih. Sedangkan sesuatu yang belum jelas hala atau haramnya, Kembali

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

¹² <https://almanhaj.or.id/119-halal-dan-haram-sudah-jelas.html> (Diakses pada tanggal 19 Desember 01)

kepada hukum asal yaitu halal atau boleh dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.¹³

Bisnis hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional pada umumnya, namun hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan awam, hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 4 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim.

G. Langkah-langkah Penelitian

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting di dalam sebuah penelitian, dalam hal ini sangat dibutuhkan data-data yang akurat serta relevan dalam persoalan yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam melakukan penyusunan proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang secara sistematis mendeskripsikan dan melukiskan fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.¹⁴ Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana penerapan pengelolaan dan pelaksanaan Ruby Hotel Syariah di Bandung. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk

¹³ Yusuf Al-Qhardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidiy. (Bangil: PT Bina Ilmu, 1993), 19

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPM Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 015), h.36

laporan penelitian¹⁵. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

a. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁶ Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya:

- 1) Data tentang bagaimana kondisi objektif Ruby Hotel Syari'ah Bandung dan bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada Ruby Hotel Syari'ah Bandung
- 2) Data tentang bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip syariah pada Ruby Hotel Syari'ah Bandung dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/201

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.¹⁷ Sumber data primer atau data tangan pertama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, terkait informasi data yang dibutuhkan peneliti, data mengenai jumlah hotel dan hotel mana saja yang sudah

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14. (Jakarta: Rineka Cipta, 010), h.3.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...* hlm. 24

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 010, hlm. 36

terdaftar dan sah menjadi anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kemudian perolehan data primer selanjutnya pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak Hotel Rubby SyariahSyariah Bandung meliputi owner, manajer dan staf.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Hotel Ruby syari'ah Bandung.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi dengan penelitian terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment. Michalak dan Yager (1979) dan

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...* hlm.91

Gluey (1989) mengatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan informasi/data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak langsung. Dalam hal ini, pencari informasi mencari sumber informasi, biasanya orang yang ahli atau bergelut dalam bidang-bidang tertentu, dan langsung mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi.¹⁹ Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan manager dan staf Hotel Rubby Syariah Bandung, guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan interview guide sebagai acuan wawancara terhadap manajer yang didalamnya menggunakan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.

c. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi dengan penelitian terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen, yakni berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, internet, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

e. Kepustakaan

Penulis menggunakan teknik kepustakaan yakni dengan mencari dari berbagai sumber atau media yang sudah

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...* hlm. 38.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...* hlm.91

dipublikasikan, yang biasanya dijadikan landasan teoritis dalam penulisan skripsi.²¹

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data.

4. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.²² Jadi penulis akan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah termasuk prinsip-prinsip dalam bisnis usaha perhotelan syariah dalam penerapannya pada hotel berkonsep syariah. Dan faktor pendukung dan penghambatnya sesuai dengan yang didengar dan dilihat tanpa menguranginya.

Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Analisis dekskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:²³

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.
- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 011, Hlm.11

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 010, hlm. 48.

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* hlm.334

dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para narasumber menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka.
- e. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran analitis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

